



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 163
TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa perlu dilakukan perubahan karena dianggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Walikota yang sudah ada agar semua aspek yang terkait dalam Percepatan Penurunan *Stunting* tertuang dan dapat dijadikan acuan sehingga target penurunan *stunting* 14% di tahun 2024 dapat tercapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 163 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13
18. Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

- Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 163 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Target percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* harus dicapai pada tahun 2023 sebesar 16% (enam belas persen) dan tahun 2024 sebesar 14% (empat belas persen) kasus *Stunting*.

2. Ketentuan huruf a nomor 3 dan angka 5 pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Indikator kinerja Penurunan *Stunting* dapat diukur, melalui:

- a. Indikator Intervensi Gizi Spesifik yang terdiri dari:
 1. ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 6 (enam) kali selama kehamilannya;
 2. ibu hamil mendapat dan minum Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan;
 3. ibu hamil mengikuti konseling gizi/ kelas ibu minimal 6 (enam) kali selama kehamilan;
 4. ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) /Resti mendapat Pemberian Makanan Tambahan/kunjungan rumah bulanan;
 5. ibu bersalin mendapat pemeriksaan nifas 4(empat) kali;
 6. anak usia kurang dari 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap;
 7. anak usia di bawah dua tahun ditimbang berat badan rutin setiap bulan;
 8. orang tua/ pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan;
 9. kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/*Stunting*;

10. bayi 0-6 bulan memperoleh Air Susu Ibu eksklusif;
11. neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali;
12. anak usia di bawah dua tahun yang memiliki dan menggunakan Buku Kesehatan Ibu Anak;
13. anak usia di bawah dua tahun yang dilayani stimulasi, deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
14. anak usia di bawah dua tahun dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
15. balita 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan yang diare mendapat suplementasi Zinc;
16. anak 6 (enam) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan memperoleh vitamin A;
17. balita kurus yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan;
18. kehadiran balita di posyandu (D/S);
19. balita yang memiliki dan menggunakan buku Kesehatan Ibu dan Anak;
20. balita yang dilayani Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
21. balita yang dilayani manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
22. remaja putri (12-18 tahun) mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); dan
23. memiliki jaminan kesehatan.

b. Indikator Layanan Gizi Sensitif terdiri dari:

1. rumah tangga mempunyai akses air minum aman;
2. rumah tangga memiliki jamban yang layak;
3. rumah tangga yang mendapat akses air minum layak;
4. anak 0-2 tahun memiliki akta lahir;
5. orang tua/pengasuh mengikuti kelas parenting bulanan;
6. anak usia 2-6 tahun terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini;
7. keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan mendapatkan *Family Development Session* Gizi dan Kesehatan;
8. keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan kelompok miskin penerima Bantuan Pangan Non Tunai/Program Keluarga Harapan;
9. kelurahan menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari
10. keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita;
11. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
12. kehamilan yang tidak diinginkan;
13. calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
14. rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak;
15. penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
16. keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan; dan
17. kelurahan stop buang air besar sembarangan atau *open defecation free* (ODF).

3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB , yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IXA
MOTTO**

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Moto dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin adalah “*Ka Baimb BaaCTING*” artinya Kayuh Baimbai Banjarmasin Cegah dan Tangani *Stunting* yang mempunyai makna bahwa dalam percepatan penurunan *Stunting* dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik dari unsur pemerintah dan non pemerintah untuk menurunkan kasus *Stunting* di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan atau menyesuaikan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan pencapaian indikator percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN